

Implementasi Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

Siti Anisaah¹, Fredy Wage Bimo Silitonga², Nayla Larasati Arinda Putri^{3*},
Bimbi Riris Tri Astuti⁴, Rania Aisyah Shaqi⁵, Evi Satsipi⁶

^{1,2,3*,4,5,6} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Indonesia.

Corresponding Email: naylarasati06@gmail.com^{3*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Kebijakan Koperasi Merah Putih sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan buku yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data diperoleh melalui basis data Google Scholar dan Garuda, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih berperan dalam memperluas akses permodalan berbiaya rendah, penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, distribusi barang kebutuhan pokok, serta integrasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi pembiayaan hingga Rp50 triliun. Implementasi kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi sebesar 5–7 persen, peningkatan inklusi ekonomi di wilayah pedesaan, serta kenaikan pendapatan anggota koperasi. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi perkoperasian, keterbatasan kualitas sumber daya manusia manajerial, lemahnya tata kelola kelembagaan, tumpang tindih peran dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Koperasi Merah Putih cukup efektif dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan digitalisasi koperasi, peningkatan sinergi antar instansi, serta pengawasan berkelanjutan agar implementasi kebijakan ini dapat direplikasi secara nasional dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kata kunci: Koperasi Merah Putih; Kebijakan Koperasi; Pemerataan Ekonomi; Library Research; Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Merah Putih Cooperative Policy as stipulated in Presidential Instruction No. 9 of 2025 in an effort to reduce economic inequality and promote equitable development. The research method used is library research with secondary data sources in the form of scientific journal articles, policy reports, and books published in the last five years. Data was obtained through the Google Scholar and Garuda databases, then analyzed descriptively and analytically. The results of the study show that the Merah Putih Cooperative plays a role in expanding access to low-cost capital, strengthening the capacity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through training, distribution of basic necessities, and integration with the People's Business Credit (KUR) program with a financing allocation of up to Rp50 trillion. The implementation of this policy has contributed to a 5-7 percent increase in the province's Gross Domestic Product (GDP), increased economic inclusion in rural areas, and an increase in cooperative member income. However, the implementation of this policy still faces obstacles in the form of low cooperative literacy, limited quality of managerial human resources, weak institutional governance, overlapping roles with Village-Owned Enterprises (BUMDes), and limited use of digital technology. The research findings indicate that the Merah Putih Cooperative Policy is quite effective in promoting community-based economic equality. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, accelerate the digitization of cooperatives, enhance inter-agency synergy, and conduct ongoing monitoring so that the implementation of this policy can be replicated nationally and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Merah Putih Cooperative; Cooperative Policy; Economic Equality; Library Research; Sustainable Development.

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat hingga saat ini. Meskipun sejumlah program telah dilaksanakan, kesenjangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terlihat jelas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Gini Ratio Jawa Barat mencapai 0,421 pada bulan Maret dan meningkat menjadi 0,428 pada bulan September. Angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat masih berada pada tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Wilayah ini mencakup 18 kabupaten dan 9 kota yang masing-masing memiliki ciri khas ekonomi, jumlah penduduk, dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang kurang berkembang.

Wilayah yang kurang berkembang umumnya belum mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sehingga tertinggal dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Kondisi ini menyebabkan kemampuan setiap wilayah dalam mendorong pembangunan menjadi beragam. Sebagian wilayah mengalami kemajuan yang pesat, sementara wilayah lainnya tetap berada pada kondisi yang relatif stagnan. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh pembangunan yang terpusat di daerah tertentu dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Damaringtyas dan Yuliarmi, 2024). Masyarakat pedesaan, seperti petani kecil, pelaku UMKM mikro, dan pekerja lepas, sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh modal, teknologi, dan akses pasar yang memadai. Kondisi ini memperkuat posisi mereka sebagai kelompok rentan, sehingga kontribusi sektor ekonomi rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan

mekanisme kelembagaan yang mampu menjadi solusi strategis bagi persoalan tersebut. Dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, koperasi menjadi salah satu unsur penting yang mendorong gotong royong, kemandirian, dan pemerataan manfaat. Koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah kerja sama, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas akses terhadap pasar, modal, informasi, dan teknologi. Menurut Siregar (2020) dalam Nasution dkk. (2024), pengembangan koperasi memberikan peluang bagi para anggotanya untuk bekerja sama secara lebih efisien. Kolaborasi dalam koperasi tidak hanya terjadi di dalam organisasi, tetapi juga mencakup kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pasar, pemodal, serta penyedia informasi dan teknologi. Melalui koperasi, para anggota dapat saling mendukung dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan bersama. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan Program Koperasi Merah Putih sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini bertujuan membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dengan harapan koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat produksi, distribusi, serta pemasaran berbagai produk unggulan lokal (ANTARA, 2025 dalam Arief dan Haeruddin, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, Koperasi Merah Putih di Jawa Barat tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan harus dihadapi, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai koperasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi (Musadad dkk., 2025). Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan koperasi juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah program ini berjalan secara efektif dan mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan ketimpangan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan Koperasi Merah Putih

dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini secara khusus mengkaji peran koperasi dalam memperkuat ekonomi masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta menilai potensi koperasi dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai kajian dan literatur yang relevan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji implementasi Koperasi Merah Putih di Jawa Barat. Studi literatur merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan guna membangun kerangka konseptual dan analitis penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan kajian, kesenjangan penelitian, serta posisi penelitian dalam ranah keilmuan yang lebih luas (Darma, 2025). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan buku akademik lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menekankan publikasi dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2025) untuk menjaga relevansi dan kebaruan data, sejalan dengan Kebijakan Koperasi Merah Putih yang masih tergolong baru. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci tertentu pada basis data akademik, seperti Google Scholar, Garuda, repositori institusi, serta jurnal nasional terakreditasi (Putri Ariandy, 2025). Proses penelusuran sumber dilakukan secara bertahap, dimulai dari penelaahan judul, abstrak, hingga isi artikel secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan temuan-temuan utama dari literatur berdasarkan tema penelitian, seperti implementasi kebijakan, dampak terhadap ketimpangan ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat program Koperasi Merah Putih. Selanjutnya, data dianalisis secara interpretatif untuk menarik

kesimpulan yang bersifat konseptual. Jenis penulisan yang digunakan adalah kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) yang berfokus pada hasil penelitian yang berkaitan dengan topik kajian (Darma, 2025). Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, penulis melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur serta memastikan konsistensi data antarreferensi. Dengan cara ini, metode yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Implementasi Koperasi Merah Putih di Jawa Barat

Implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Jawa Barat dijalankan melalui beberapa strategi utama yang saling melengkapi. Pertama, koperasi berperan dalam pemberdayaan UMKM dan usaha mikro dengan menyediakan akses permodalan berbunga rendah serta dana bergulir. Skema ini membantu pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, sehingga mereka dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan memperkuat daya saing. Kedua, koperasi juga berfungsi sebagai penyalur barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di Jawa Barat, implementasi Koperasi Merah Putih dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan ini juga mencakup pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang ditujukan bagi anggota koperasi, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pelatihan tersebut meliputi keterampilan pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pengelolaan usaha, sehingga anggota tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga pengetahuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, implementasi program ini melibatkan pembentukan koperasi di

berbagai kabupaten, seperti Bandung, Bekasi, dan Cirebon, dengan fokus pada produk unggulan daerah, seperti kopi, batik, dan sayuran. Kolaborasi ini juga mencakup integrasi dengan program nasional, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah menyalurkan dana hingga Rp50 triliun untuk UMKM di Jawa Barat. Dukungan tersebut turut membantu meningkatkan penjualan produk lokal hingga 20–30 persen di beberapa sektor. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya akses pasar diatasi melalui kampanye edukasi digital serta evaluasi rutin oleh Dinas Koperasi Provinsi guna menjaga keberlanjutan program dalam mendukung perekonomian daerah. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Merah Putih di Jawa Barat juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya koperasi serta keterbatasan akses pasar bagi produk lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama koperasi menerapkan berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan platform digital untuk edukasi dan pemasaran, serta pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program di lapangan. Pendekatan ini memperkuat keterlibatan masyarakat lokal sekaligus mendorong koperasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, implementasi Koperasi Merah Putih di Jawa Barat telah meningkatkan inklusi ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kontribusi koperasi terhadap PDB provinsi sebesar 5–7 persen pada tahun 2024 berdasarkan laporan Dinas Koperasi. Program ini juga berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan struktural di wilayah prioritas, di mana 70 persen anggota melaporkan peningkatan pendapatan yang stabil melalui survei evaluasi tahunan. Ke depan, penguatan regulasi digitalisasi dan kemitraan dengan pihak swasta diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program, sehingga Koperasi Merah Putih dapat menjadi model nasional dalam pengembangan ekonomi berbasis koperasi.

Implementasi Koperasi Merah Putih di Jawa Barat menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, koperasi, dan UMKM mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan akses modal dan kapasitas usaha, tetapi juga dari berkurangnya ketimpangan ekonomi di tingkat desa melalui inovasi digital dan pelatihan yang berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi nasional untuk mendukung replikasi model ini di provinsi lain, serta integrasi yang lebih kuat dengan agenda SDGs guna mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dampak KMP terhadap Ketimpangan Ekonomi di Jawa Barat

Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota di Jawa Barat tercermin dari dominasi aktivitas ekonomi perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Data menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan sulit berkembang karena keterbatasan akses modal, minimnya dukungan infrastruktur, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Penelitian di Jawa Barat menemukan bahwa permodalan masih menjadi kendala utama bagi petani, sementara peran lembaga desa, termasuk BUMDes, masih minim dalam meningkatkan produk unggulan lokal. Kondisi ini memperlebar kesenjangan ekonomi antara desa yang kaya sumber daya dan kota yang memiliki akses pasar, modal, serta jaringan distribusi yang lebih kuat. Program Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi yang legal, transparan, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini disiapkan menjadi lembaga ekonomi yang dapat menyalurkan modal dari perbankan hingga Rp3 miliar per koperasi dengan bunga rendah sebesar 3 persen per tahun, serta menggerakkan usaha produktif berbasis potensi desa. Melalui akses permodalan kolektif tersebut, masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara yang sebelumnya mengambil margin besar atas produk pertanian dan perikanan desa. Hal ini relevan dengan kondisi di Jawa Barat, di mana petani selama ini bergantung pada

perantara dan kehilangan nilai ekonomi dalam rantai pasok. Dampak Koperasi Merah Putih terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi terlihat dari mekanismenya yang mendorong demokratisasi ekonomi. Di Jawa Barat, sumber daya alam desa sangat besar, tetapi akses finansial dan kapasitas manajerial masih rendah sehingga potensi tersebut belum berkembang secara optimal. Dengan adanya koperasi, masyarakat desa dapat menyusun rencana usaha bersama, mengelola kegiatan ekonomi dengan perhitungan bisnis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen yang menjadi bagian dari pendampingan koperasi. Artinya, koperasi bukan hanya wadah simpan pinjam, tetapi juga sarana transformasi ekonomi desa agar menjadi lebih produktif dan terorganisasi, sehingga secara bertahap dapat mengurangi kesenjangan dengan kota. Selain itu, program sosialisasi dan pendampingan hukum yang diwajibkan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih membantu masyarakat desa memahami aspek administratif dan legalitas yang selama ini menjadi hambatan utama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman hukum yang masih rendah. Namun, melalui metode sosialisasi berbasis komunitas dan pendampingan oleh tenaga ahli, kemampuan mereka dalam mengurus dokumen dan tata kelola meningkat secara signifikan. Dengan tata kelola yang baik, koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mengarah pada peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, keberadaan Koperasi Merah Putih berpotensi besar dalam menekan ketimpangan ekonomi di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pengembangan ekonomi desa harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta akses pasar yang lebih luas agar desa mampu memanfaatkan potensi sektoral seperti pertanian dan perikanan secara mandiri. Dengan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dan akses permodalan yang terjangkau, desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi kota, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah, memperluas

jejaring pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Berdasarkan temuan empiris dalam kajian Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Barat, khususnya studi kasus di Kabupaten Sumedang, koperasi terbukti mampu berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui pembentukan koperasi yang didahului musyawarah desa dan didukung legalitas formal, masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan usaha bersama. Koperasi tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga mengelola unit usaha produktif seperti distribusi kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, dan logistik desa. Pola ini memperpendek rantai pasok, menekan biaya distribusi, serta meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha desa terhadap pasar, sehingga secara langsung berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Penerapan tata kelola koperasi yang profesional dan transparan, termasuk melalui pendampingan manajemen serta pemanfaatan teknologi pencatatan keuangan, memperkuat keberlanjutan Koperasi Merah Putih sebagai institusi ekonomi desa. Pengalaman di Jawa Barat menunjukkan bahwa ketika koperasi dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi desa menjadi lebih dinamis. Kondisi ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing, sehingga desa tidak lagi berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan kota. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih berperan strategis sebagai instrumen pemerataan pembangunan ekonomi regional dan pengurangan ketimpangan struktural antara desa dan kota di Jawa Barat.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program KMP

Efektivitas program Koperasi Merah Putih (KMP) sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif anggota dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Keterlibatan aktif anggota mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, legitimasi kebijakan, serta perencanaan dan evaluasi program KMP secara

berkelanjutan. Akan tetapi, rendahnya kapasitas pengurus dan anggota dalam aspek manajerial, keuangan, dan teknologi masih menjadi penghambat utama dalam operasional Koperasi Merah Putih di banyak desa. Mufid dan Ardianti, dalam karya *Pendampingan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih untuk Penguatan Usaha Simpan Pinjam di Desa Sranak*, menunjukkan bahwa minimnya kapasitas administratif dan rendahnya keterlibatan anggota berkontribusi terhadap stagnasi koperasi dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan kapasitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas KMP. Selain itu, literasi digital dan tata kelola keuangan yang transparan sangat penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan zaman (Suyanto dan Raenaldi, 2025). Jika kompetensi dan partisipasi anggota dapat ditingkatkan, dampak pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dari KMP akan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan SDM menjadi faktor utama dalam efektivitas implementasi kebijakan KMP.

Efektivitas KMP juga sangat dipengaruhi oleh tata kelola koperasi dalam pelaksanaannya sehari-hari. Ketika pengelola koperasi bekerja secara transparan, tertib, dan terbuka, kinerja program biasanya ikut meningkat. Namun, di lapangan masih banyak KMP yang menghadapi kendala, seperti pencatatan keuangan yang masih manual, laporan yang jarang diperbarui, hingga lemahnya sistem pengendalian internal. Masalah-masalah ini dapat membuat jalannya program menjadi kurang optimal. Tata kelola yang buruk dapat menimbulkan ketidakpercayaan anggota dan publik, serta membuka peluang terjadinya kecurangan yang merusak citra koperasi (Megasyar dkk., 2025). Sebaliknya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan *good governance* yang berdampak positif terhadap kinerja koperasi. Studi di Jawa Barat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program KMP untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas program KMP adalah akses modal dan struktur pembiayaan koperasi. Modal yang memadai merupakan dasar operasional untuk menjalankan usaha koperasi serta memberikan layanan kepada anggota. Penelitian yang dilakukan Azhari dan Yanto dalam karya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi di Indonesia* menunjukkan bahwa volume usaha, modal internal, serta modal eksternal dapat memengaruhi kinerja dan profitabilitas koperasi secara signifikan. KMP yang memiliki struktur modal lemah cenderung sulit bersaing di pasar dan memenuhi kebutuhan anggota secara efektif. Tanpa modal yang stabil, koperasi sering mengalami hambatan dalam pengembangan usaha dan tidak mampu menjalankan fungsi pemberdayaan ekonominya secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan sumber pendanaan yang lebih beragam, termasuk kolaborasi dengan lembaga keuangan lain serta dukungan pemerintah, untuk menjaga tata kelola dan keberlanjutan usaha (Afgani dan Wanusmawatie, 2025).

Kemampuan koperasi dalam mengembangkan pemasaran, inovasi produk, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya juga menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Inovasi menjadi kunci agar koperasi mampu bersaing dengan unit usaha lain sekaligus menangkap peluang baru. Peningkatan kapasitas anggota dalam pemasaran sosial dan kolaborasi komunitas terbukti dapat menarik minat nasabah maupun investor, sehingga memperluas jaringan usaha koperasi (Pratiwi dan Rahmawati, 2025). Kolaborasi komunitas juga dapat memperkuat citra koperasi serta mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, koperasi sering kali kesulitan menembus pasar dan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi anggotanya. Oleh karena itu, inovasi layanan dan pengembangan produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program KMP. Keselarasan antara edukasi pemasaran dan partisipasi komunitas dapat membuka peluang baru bagi koperasi untuk tumbuh dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Monitoring dan evaluasi yang efektif juga menjadi faktor penting yang memengaruhi

keberlangsungan program KMP. Sistem pengawasan yang dinamis dan evaluasi yang tepat dapat membantu menemukan hambatan operasional sejak dini serta mengarahkan perbaikan strategi secara cepat. Praktik monitoring tahunan sering kali dianggap kurang tanggap terhadap perubahan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme monitoring yang lebih sering dan terstruktur dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Sistem evaluasi yang baik juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan perbaikan implementasi sehingga koperasi tetap sesuai dengan kebutuhan anggota dan kondisi regional di Jawa Barat. Tanpa mekanisme ini, koperasi cenderung mengalami stagnasi dan tidak mampu menurunkan ketimpangan ekonomi secara signifikan (Aninndya dan Kustini, 2025).

Kendala Implementasi Program KMP di Jawa Barat

Implementasi Program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah di Jawa Barat menghadapi sejumlah hambatan mendasar yang berkaitan dengan kesiapan struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana. Di banyak desa, pembentukan koperasi dilakukan secara cepat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tetapi kesiapan kelembagaan di lapangan masih belum memadai. Hal ini terlihat dari temuan bahwa sebagian besar koperasi yang baru terbentuk belum memiliki standar operasional keuangan, mekanisme pencatatan, maupun sistem audit internal yang menjadi dasar dalam mengelola dana publik secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam penelitian di Kecamatan Cigalontang disebutkan bahwa “koperasi yang sedang dibentuk belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis, bahkan belum ada satu pun koperasi yang memiliki mekanisme audit internal” (Rizki Ridwan, 2025). Masalah lain muncul karena jumlah koperasi yang aktif dan dapat dijadikan contoh pembelajaran masih terbatas. Data menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan, koperasi yang benar-benar berjalan masih sangat sedikit. Contohnya, di Cigalontang hanya terdapat tiga koperasi aktif dari 16 desa, sehingga kemampuan koperasi

dalam menerima dana besar dari pemerintah masih terbatas (Rizki Ridwan, 2025). Kondisi ini memperlambat kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial sesuai dengan tujuan program. Selain persoalan struktur, kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi juga menjadi hambatan besar. Banyak pengurus belum pernah mengikuti pelatihan mengenai manajemen, pencatatan keuangan, maupun penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi laporan. Misalnya, dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Cibitung ditemukan bahwa kemampuan pengurus dalam literasi keuangan masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui bimbingan yang lebih intensif. Permasalahan ini sejalan dengan temuan lain bahwa “minimnya pembinaan bagi pengurus dan keterbatasan wawasan mengenai kebutuhan masyarakat setempat sering menyebabkan koperasi tidak berjalan optimal” (Pupung Purnamasari, 2025). Program Koperasi Merah Putih juga menghadapi risiko tumpang tindih dengan lembaga desa lain, terutama BUMDes, yang telah lebih dahulu berjalan.

Di beberapa desa, muncul kekhawatiran karena pada masa lalu kegagalan koperasi sering dipengaruhi oleh campur tangan politik dan ketergantungan pada dana pemerintah. Hal ini diingatkan dalam laporan bahwa “kegagalan banyak koperasi desa disebabkan oleh intervensi politik dan ketergantungan berlebihan pada bantuan pemerintah” (Pupung Purnamasari, 2025). Apabila pola yang sama terulang tanpa perbaikan tata kelola, program baru ini pun berpotensi mengalami hambatan serupa. Tidak kalah penting, risiko kecurangan juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program. Buruknya prosedur pengawasan dan kurang jelasnya pembagian tugas antar pengurus memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut penelitian, tidak adanya sistem pelaporan yang baik dan tekanan ekonomi yang tinggi dapat memicu tindakan tidak jujur, terutama apabila proses pelaporan tidak transparan dan tidak tersedia saluran pengaduan internal (Rizki Ridwan, 2025). Selain itu, kurangnya kesiapan dalam menerapkan digitalisasi pelaporan juga membuat upaya mendeteksi penyimpangan sejak dini menjadi kurang efektif. Di sisi lain, proses pembentukan

Koperasi Merah Putih sering kali berjalan cepat tanpa didukung pemetaan potensi ekonomi desa secara memadai. Banyak desa memiliki potensi produksi lokal, seperti kerajinan, hasil pertanian, atau makanan olahan, tetapi produk-produk tersebut belum dapat masuk ke pasar formal karena belum memiliki izin usaha, standar kualitas, atau jaringan pemasaran. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar pengrajin atau produsen lokal di wilayah Jawa Barat “masih memasarkan produk secara tradisional dan belum memenuhi standar perizinan seperti NIB atau PIRT” (Rizki Ridwan, 2025). Ketidaksiapan produk ini membuat koperasi kesulitan menjalankan fungsi sebagai agregator dan distributor. Masalah lain yang juga sangat penting adalah ketimpangan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Program Koperasi Merah Putih diarahkan agar koperasi dapat terhubung ke pasar digital, layanan keuangan daring, serta sistem integrasi data melalui aplikasi. Namun, kesiapan teknologi di desa masih terbatas, baik dari segi perangkat maupun kemampuan pengurus dalam menggunakannya. Menurut penelitian, disebutkan bahwa “lebih dari separuh koperasi desa belum memiliki rencana digital karena kurangnya tenaga ahli dan dukungan teknis yang minim” (Sri Hidayati Junaidi, 2025). Situasi ini menyebabkan koperasi tertinggal dan kesulitan memasuki ekosistem bisnis pertanian digital maupun *e-commerce*.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kerja sama antarlembaga, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Di beberapa desa, BUMDes sudah berjalan lebih dahulu sehingga kadang terjadi tumpang tindih antara peran BUMDes dan koperasi, terutama dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Laporan menunjukkan bahwa tumpang tindih antarlembaga sering menimbulkan konflik internal dan kebingungan terkait kewenangan, terlebih ketika dana pemerintah dialokasikan ke beberapa lembaga sekaligus. Hal ini juga diperkuat oleh peringatan bahwa “tumpang tindih bisa terjadi jika tidak ada musyawarah desa dalam merencanakan koperasi” (Pupung Purnamasari, 2025). Tanpa adanya keselarasan, peluang ekonomi desa justru dapat terpecah. Pada akhirnya, tantangan dalam penerapan

Koperasi Merah Putih di Jawa Barat juga dipengaruhi oleh rendahnya budaya transparansi dan pengawasan internal. Banyak koperasi desa belum memiliki sistem pelaporan rutin, akses masyarakat terhadap laporan keuangan masih sangat terbatas, dan pengawasan anggota terhadap pengurus belum berjalan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa “forum musyawarah desa belum dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan terhadap koperasi, dan laporan transaksi hanya diketahui oleh pengurus inti” (Rizki Ridwan, 2025). Kondisi ini melemahkan prinsip akuntabilitas dan membuka celah bagi penyalahgunaan dana koperasi.

Pandangan Penulis terhadap Kebijakan KMP

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, Kebijakan Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai strategi pemerintah yang berpotensi menghidupkan kembali ekonomi masyarakat melalui penguatan posisi koperasi desa sebagai pusat layanan terpadu, mulai dari stabilisasi harga pangan, akses layanan kesehatan dasar, hingga pemberdayaan UMKM lokal (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Komite Pemantauan Otonomi Daerah [KPPOD], 2025). Dukungan Instruksi Presiden yang menegaskan kemauan politik serta landasan konstitusional koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional menunjukkan bahwa program ini merupakan ujian penting bagi komitmen negara dalam mewujudkan kemandirian desa yang inklusif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, pengawasan yang akuntabel, dan penyesuaian regulasi terhadap kondisi lokal agar tidak terjebak pada politisasi atau sekadar proyek simbolis (Humanities, 2023; Ershad, n.d.; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Dari sudut pandang implementasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat, Koperasi Merah Putih dapat dilihat sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui perluasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan inklusif, distribusi kebutuhan pokok dengan harga stabil, serta penciptaan peluang usaha yang menguntungkan bagi UMKM di wilayah pedesaan dan perkotaan

yang kurang berkembang, seperti Kabupaten Cianjur, Garut, dan wilayah pinggiran Kota Bekasi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Pakabu dkk., 2025). Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini perlu diarahkan pada penguatan peran koperasi sebagai penghubung antara pelaku industri kecil, petani padi, dan peternak sapi dengan pasar regional. Langkah ini penting agar distribusi nilai tambah ekonomi dapat tersebar lebih merata ke daerah-daerah dengan kemiskinan struktural dan disparitas tinggi, seperti Priangan Timur dan Pantai Utara Jawa Barat, bukan hanya terpusat di Bandung dan Jakarta (Humanities, 2023; Allolayuk dkk., 2025). Agar Koperasi Merah Putih benar-benar berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi, keberhasilannya perlu diukur melalui penurunan rasio gini provinsi, misalnya dari 0,38 menjadi di bawah 0,35 dalam tiga tahun ke depan. Pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, serta pengelola koperasi dalam memanfaatkan modal sosial lokal berbasis musyawarah desa, meningkatkan kapasitas manajemen melalui pelatihan digitalisasi, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan negara seperti Bulog dan BRI Unit Syariah. Adapun persoalan utama yang masih perlu mendapat perhatian meliputi buruknya infrastruktur logistik di daerah pedesaan, potensi konflik kepentingan dengan toko modern, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat desa. Agar koperasi tidak hanya menjadi inisiatif jangka pendek, tetapi benar-benar tumbuh sebagai pilar jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik Jawa Barat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Komite Pemantauan Otonomi Daerah [KPPOD], 2025).

Pembahasan

Implementasi Koperasi Merah Putih di Jawa Barat menunjukkan bahwa koperasi masih memiliki posisi penting sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok usaha kecil dan masyarakat pedesaan. Melalui penyediaan akses

permodalan berbunga rendah, pelatihan manajemen usaha, dan distribusi kebutuhan pokok, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siregar dalam Nasution dkk. (2024) yang menyatakan bahwa koperasi memberi peluang bagi anggotanya untuk bekerja sama secara lebih efisien melalui pemanfaatan sumber daya, akses pasar, dan dukungan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan Husna dan Karim (2023) yang menegaskan bahwa koperasi berperan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui semangat kebersamaan, keadilan, dan kemandirian anggota. Dari sisi pemerataan ekonomi, kehadiran Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai upaya memperkecil jarak antara desa dan kota. Selama ini, desa sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya akses pasar, sedangkan wilayah perkotaan lebih diuntungkan oleh infrastruktur dan jaringan distribusi yang lebih kuat.

Dalam keadaan tersebut, koperasi hadir sebagai lembaga yang dapat memperkuat usaha produktif masyarakat desa secara kolektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamdani (2025) yang menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha produktif yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga distribusi hasil usaha. Hal yang sama juga terlihat pada penelitian Pakabu, Rumar, dan Rahman (2025) yang menyebutkan bahwa pembentukan koperasi desa mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung melalui penguatan usaha bersama yang berbasis potensi lokal. Efektivitas program Koperasi Merah Putih sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi anggota dan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Koperasi yang dikelola oleh pengurus yang memiliki kemampuan manajerial, literasi keuangan, dan pemahaman teknologi yang baik cenderung lebih mampu berkembang dan bertahan. Sebaliknya, rendahnya kapasitas administratif dan minimnya keterlibatan anggota sering menyebabkan koperasi berjalan lambat dan

tidak produktif. Hal ini sejalan dengan penelitian Mufid dan Ardianti yang menegaskan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan serta rendahnya partisipasi anggota menjadi penyebab utama stagnasi koperasi desa. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan Suyanto dan Raenaldi (2025) yang menekankan pentingnya literasi digital dan tata kelola keuangan yang transparan agar koperasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha. Selain faktor sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan juga menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan program. Koperasi yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang baik akan lebih mudah membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya pencatatan keuangan, kurangnya pembaruan laporan, dan belum optimalnya sistem pengawasan dapat menghambat jalannya program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Megasyar dkk. (2025) yang menyebutkan bahwa tata kelola yang buruk dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap koperasi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Penelitian Afgani dan Wanusmawatie (2025) juga menunjukkan bahwa kekuatan modal, keberagaman sumber pembiayaan, dan dukungan kelembagaan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha koperasi. Dari sisi pengembangan usaha, kemampuan koperasi dalam membangun inovasi produk, strategi pemasaran, dan kolaborasi komunitas juga ikut menentukan besarnya kontribusi koperasi terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi. Koperasi yang mampu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan anggota akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan memperluas manfaat ekonominya. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Rahmawati (2025) yang menyatakan bahwa pemasaran sosial dan kolaborasi komunitas mampu memperluas jaringan usaha koperasi dan menarik minat masyarakat maupun investor. Artinya, koperasi tidak cukup hanya mengandalkan fungsi simpan pinjam, tetapi juga perlu bergerak ke arah pengembangan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Walaupun memiliki potensi besar, implementasi Koperasi

Merah Putih di Jawa Barat masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi belum siapnya struktur organisasi, lemahnya kapasitas pengurus, belum adanya sistem audit internal, serta tumpang tindih peran dengan lembaga desa lain seperti BUMDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan koperasi yang cepat belum selalu diikuti oleh kesiapan kelembagaan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizki Ridwan (2025) yang menemukan bahwa banyak koperasi yang baru dibentuk belum memiliki SOP tertulis dan mekanisme audit internal. Hal serupa juga sejalan dengan penelitian Pupung Purnamasari (2025) yang menyoroti lemahnya pembinaan pengurus, rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, serta risiko intervensi politik dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Kendala lain yang cukup besar adalah rendahnya kesiapan digitalisasi koperasi. Padahal, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk pencatatan keuangan, pemasaran, pengawasan, dan perluasan akses pasar. Ketika koperasi belum mampu memanfaatkan teknologi digital, maka daya saingnya menjadi terbatas dan peluang pengembangan usaha menjadi lebih sempit.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sri Hidayati Junaidi (2025) yang menyebutkan bahwa masih banyak koperasi desa yang belum memiliki rencana digital karena keterbatasan tenaga ahli dan dukungan teknis. Dalam keadaan seperti ini, digitalisasi koperasi bukan lagi pilihan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama agar koperasi dapat berkembang secara lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi sarana pemerataan ekonomi di Jawa Barat, khususnya dalam memperkuat ekonomi desa, memperluas akses usaha masyarakat kecil, dan mengurangi ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada penguatan sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, dukungan pembiayaan, inovasi layanan, serta monitoring yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan

Hamdani (2025), Pakabu dkk. (2025), serta Husna dan Karim (2023) yang sama-sama menegaskan bahwa koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal apabila dikelola secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Jawa Barat melalui pemberdayaan UMKM dan penyediaan pembiayaan yang terjangkau. Keberadaan koperasi ini turut meningkatkan inklusi ekonomi masyarakat pedesaan serta berkontribusi terhadap peningkatan PDB provinsi sebesar 5–7 persen pada tahun 2024. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga memberikan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan produk unggulan, seperti kopi dan batik, serta menyalurkan komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi perkoperasian, kapasitas sumber daya manusia manajerial yang masih terbatas, lemahnya tata kelola, serta terbatasnya akses pasar dan teknologi. Hambatan tersebut juga diperberat oleh adanya tumpang tindih peran dengan BUMDes. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan melalui pelatihan yang terarah, digitalisasi koperasi, sinergi antarinstansi, dan pemantauan secara rutin agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama pada ketersediaan data mengenai Kebijakan Koperasi Merah Putih yang masih relatif baru dilaksanakan. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dan kajian yang berkaitan dengan kebijakan ini agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan serta dampaknya.

Daftar Pustaka

- Allolayuk, T. (2025). Sosialisasi dan pembentukan koperasi merah putih sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 396–404.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Koperasi merah putih: Strategi pemerintah bangkitkan ekonomi kerakyatan*.
- Fauzan, A. (2024). Pengabdian masyarakat melalui pendirian koperasi merah putih di Jakarta. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 60–75.
- Hamdani, D. (2025). Koperasi desa merah putih dengan pendekatan usaha mudharabah: Studi kasus di Desa Jingkung, Sumedang. *J-Coop: Journal of Co-Operative*, 1(2), 199–209.
- Hidayat, R. (2024). Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi merah putih. *JUMPER*, 3(2), 120–135.
- Husna, F., & Karim, A. (2023). Peran koperasi dalam pemberdayaan umat Islam. *Assyirkah: Jurnal Program Studi Tadris Ilmu Ekonomi*, 5(1), 25–40.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2025). *Prabowo kebut megaprojek koperasi merah putih*.
- Kurniawan, T. (2025). Strategi pengembangan koperasi merah putih di era Prabowo. *Jurnal Manajerial*, 9(1), 112–128.
- Lestari, D., & Pratama, Y. (2025). Implementasi koperasi merah putih di tingkat kecamatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPTAM)*, 10(1), 22–38.
- Ningsih, R., & Fauzi, A. (2025). Pendampingan pembentukan koperasi berbasis syariah di pondok pesantren. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 78–92.

- Nugraha, E. (2025). Pelatihan manajemen keuangan koperasi untuk pemuda desa. *JPMBA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 75–90.
- Pakabu, D. V. L., Rumaru, M., & Rahman, R. (2025). Analisis pembentukan koperasi desa merah putih: Studi kasus pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 287–292.
- Prabowo, A., & Santoso, E. (2024). Pengabdian masyarakat: Pelatihan manajemen koperasi untuk karang taruna. *The Journalish*, 2(3), 200–215.
- Putro, U. S., Hermawan, P., Utomo, D. S., Nuraeni, S., & Ariyanto, K. (2013). Analyzing co-creation process in cluster industry using agent-based simulation case study: Cluster industry batik solo. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 12(1), 102–114.
- Rahman, F., & Ismail, H. (2025). Pengabdian masyarakat: Pembentukan koperasi merah putih di Gorontalo. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (AB)*, 4(2), 67–82.
- Ramadhani, S. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi merah putih di Desa Lumbungpare. *Jurnal Generasi*, 4(1), 33–47.
- Sari, D. P., & Pratama, R. (2024). Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi koperasi merah putih di Kecamatan Way Jepara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 150–162.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). *Prabowo evaluasi percepatan pembangunan koperasi merah putih*.
- Setiawan, R. (2025). Sosialisasi koperasi merah putih untuk pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 6(2), 130–145.
- Siregar, M. (2024). Pelatihan digitalisasi koperasi untuk UMKM Sei Riau. *Abdimasisei: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–70.
- Susanti, L., & Nugroho, D. (2025). Analisis efektivitas koperasi merah putih dalam pengembangan ekonomi lokal. *Oikos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 89–104.
- Wahyudi, A. (2025). Pengembangan model bisnis koperasi merah putih berbasis digital. *IDM: Jurnal Inovasi dan Digital Marketing*, 3(2), 95–110.
- Wulandari, A., & Setiawan, B. (2025). Implementasi program koperasi merah putih untuk pemberdayaan UMKM. *Economina*, 5(1), 45–58.